



PENETAPAN

Nomor 0478/Pdt.P/2023/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx Agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Blitar, sebagai **Pemohon I**;

Xxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Blitar, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak terkait dengan perkara permohonan tersebut serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar di bawah Nomor 0478/Pdt.P/2023/PA.BL menyampaikan / mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama	: Xxxxxxxxxx
Tanggal lahir	: 09 Februari 2005 (umur 18 tahun 8 bulan)
Status perkawinan	: Perawan
Agama	: Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : XXXXXXXXXXXX
dengan calon suami anak Para Pemohon :
Nama : XXXXXXXX
Tanggal lahir : 14 Juni 1979 (umur 44 tahun 4 bulan)
Status perkawinan : Duda mati
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pedagang Buah
Tempat kediaman di : XXXXXXXXXXXX

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dengan surat keterangan terlampir;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah semakin erat, bahkan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 7,5 bulan dengan calon suaminya, berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi (dr. Puspita Handayani, Sp. OG) pada tanggal 25 Oktober 2023;

4. Bahwa Para Pemohon sudah meminta rekomendasi dari Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Anak Kabupaten Blitar untuk melengkapi persyaratan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Blitar dengan Nomor : xxxxxxxxxxxx pada tanggal 19 Oktober 2023 dikarenakan umur anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah *akil baliq* serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;

Penetapan No. 0478/Pdt.P/2023/PA.BL hal. 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang Buah dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan, sehingga dapat memberikan jaminan hidup bagi keluarganya;

8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama : **XXXXXXXX** untuk menikah dengan seorang pria bernama : **XXXXXXXX**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir di persidangan, kemudian Hakim berusaha menasihati dan memberi pandangan terhadap Para Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Para Pemohon menyampaikan bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan anak;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap ingin segera menikahkan anaknya supaya lebih maslahat dan tidak menimbulkan banyak madlarat;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXX** hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut;

Penetapan No. 0478/Pdt.P/2023/PA.BL hal. 3 dari 18 halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia membenarkan dalil dan alasan permohonan Para Pemohon tersebut di atas;

Bahwa benar ia dan calon suaminya yang bernama **Xxxxxxxx** telah saling jatuh cinta, hubungan sudah sangat akrab dan keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 4 tahun dan hubungan mereka telah sangat erat, bahkan dari hubungan cinta tersebut ia mengaku telah hamil 7,5 bulan;

Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap keluarga;

Bahwa ia mengaku telah dilamar calon suami bersama orang tuanya dan orang tuanya telah menerimanya;

Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahram, ia masih perawan dan belum pernah dilamar atau dipinang ataupun dinikah oleh laki-laki lain dan tidak ada paksaan dari siapapun juga ;

Bahwa ia telah mengetahui rencana pernikahannya;

Bahwa pernikahan ia dengan calon suaminya adalah semata-mata demi kepentingan ia dan calon suaminya;

Bahwa ia dan calon suaminya sanggup untuk saling pengertian, karena telah mengerti dan memahami sikap dan perilaku masing masing, dan siap lahir batin untuk memujudkan rumah tangga sang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa calon suami yang bernama **Xxxxxxxx** hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

Penetapan No. 0478/Pdt.P/2023/PA.BL hal. 4 dari 18 halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar ia sudah cocok dan sudah menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon, sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu bahkan hubungan cinta tersebut, anak Para Pemohon saat ini sudah hamil 7,5 bulan;

Bahwa atas hubungan cinta tersebut ia mengaku sulit untuk dipisahkan dengan anak Para Pemohon; Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah dilamar dan lamaran tersebut diterima oleh Para Pemohon;

Bahwa benar ia dan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahram, tidak ada halangan untuk menikah, ia masih duda mati, sedang calon istrinya berstatus perawan dan belum pernah dilamar atau dipinang ataupun dinikah oleh laki-laki lain, dan tidak ada paksaan dari siapapun juga ;

Bahwa ia telah mengetahui rencana pernikahannya;

Bahwa ia bekerja sebagai Pedagang Buah dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- perbulan;

Bahwa pernikahan ia dengan calon istrinya adalah semata-mata demi kepentingan ia dan calon suaminya;

Bahwa ia dan calon istrinya sanggup untuk saling pengertian, karena telah mengerti dan memahami sikap dan perilaku masing masing, dan siap lahir batin untuk memujudkan rumah tangga sang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa ayah dari calon suami anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx telah hadir pula di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Penetapan No. 0478/Pdt.P/2023/PA.BL hal. 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXXXX** dengan anak saya, namun anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak saya dengan anak Para Pemohon akan dinikahkan karena sudah saling mencintai dan hubungannya sudah begitu dekat, bahkan dari hubungan cinta tersebut, anak Para Pemohon saat ini telah hamil 7 bulan lebih;
- Bahwa ada kekhawatiran akan melakukan perbuatan-perbuatan semakin menjerumuskan jika kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saya sudah melamar anak saya dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa antara anak saya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sebab lain yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah;
- Bahwa sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 15 Agustus 2022 Nomor xxxxxxxxxxxx telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 09 November 2018 Nomor xxxxxxxxxxxx telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 28 September 2011 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);

Penetapan No. 0478/Pdt.P/2023/PA.BL hal. 6 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Pemberitahuan Adanya Halangan / Kekurangan Syarat atau Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 18 Oktober 2023 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 10 Oktober 2023 xxxxxxxxxxxx telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 25 Juni 2013 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan atas nama Indri Roida yang dikeluarkan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Gandusari Kabupaten Blitar tanggal 17 Oktober 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Gandusari Kabupaten Blitar tanggal 17 Oktober 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarko yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 29 Oktober 2018 Nomor xxxxxxxxxxxx telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);

Penetapan No. 0478/Pdt.P/2023/PA.BL hal. 7 dari 18 halaman



11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Sunarko yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 15 September 2011 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Rekomendasi Dispensasi Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Blitar tanggal 19 Oktober 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12);

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan pula 2 orang saksi masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Blitar telah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon II;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama xxxxxxxx dengan laki-laki bernama xxxxxxxx, namun anak Para Pemohon belum cukup umur sebab anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 8 bulan;

Bahwa hubungan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering bertemu bahkan anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan lebih dan yang menghamili adalah xxxxxxxx, sehingga mendesak untuk segera dinikahkan, supaya tidak terus menerus melanggar norma-norma agama;

Bahwa status anak Para Pemohon masih perawan dan calon suaminya duda mati;

Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar dan lamaran tersebut diterima oleh Para Pemohon;

Penetapan No. 0478/Pdt.P/2023/PA.BL hal. 8 dari 18 halaman



Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan apapun yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah dan pernikahannya tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang Buah dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- perbulan;

Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon adalah orangnya bertanggung jawab;

Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah beragama Islam;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Blitar, telah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama XXXXXXXX dengan laki-laki bernama XXXXXXXX, namun anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 8 bulan;

Bahwa hubungan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering bertemu, bahkan dari hubungan cinta tersebut anak Para Pemohon saat ini telah hamil 7 bulan lebih, sehingga mendesak untuk segera dinikahkan, supaya tidak terus menerus melanggar norma-norma agama;

Penetapan No. 0478/Pdt.P/2023/PA.BL hal. 9 dari 18 halaman



Bahwa status anak Para Pemohon masih perawan dan calon suaminya
duda mati;

Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar dan lamaran tersebut
diterima oleh Para Pemohon;

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada
hubungan apapun yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai
Pedagang Buah dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- perbulan;

Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon adalah orangnya
bertanggung jawab;

Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang
lain;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah beragama
Islam;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon
menyatakan benar dan menerimanya dan Para Pemohon tidak akan
mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang
terjadi dalam persidangan dan tertulis dalam berita acara sidang
perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5 dan pengakuan Para
Pemohon dimana Para Pemohon dan/atau calon mempelai tercatat sebagai

Penetapan No. 0478/Pdt.P/2023/PA.BL hal. 10 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk Kabupaten Blitar maka berdasarkan rumusan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 tentang Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dengan mendasarkan kepada rumusan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh seorang Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir di persidangan. Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati dan memberi pandangan terhadap Para Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Para Pemohon menyampaikan bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan anak sehingga rumusan Pasal 10 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama **Xxxxxxxx** dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxxxx** namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun oleh karena itu

Penetapan No. 0478/Pdt.P/2023/PA.BL hal. 11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orangtua calon suaminya yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah siap melangsungkan pernikahan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.12, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup juga telah dinazegelen kantor pos. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti P.3, dan P.6, telah terbukti bahwa Indri Roida adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 8 bulan sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah terpenuhi rumusan Pasal 4 huruf (j) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syarat perkawinan sebagaimana rumusan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus terpenuhi umur 19 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah memberikan petunjuk bagi hakim bahwa anak Para Pemohon telah hamil;

Penetapan No. 0478/Pdt.P/2023/PA.BL hal. 12 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 terbukti kedua calon mempelai dalam keadaan sehat;

Menimbang berdasarkan bukti P.10 dan P.11 terbukti bahwa calon mempelai Pria sudah cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, sebagaimana bukti P.12 untuk memenuhi rumusan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Pemohon telah menghadap pendamping hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan dari hasil wawancara tersebut P2TP2A berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon untuk dikabulkan dan atau kemungkinan Majelis punya pendapat beda sepenuhnya kami serahkan kepada Majelis yang menangani perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang telah menerangkan serangkaian peristiwa /kejadian tentang segala sesuatu atas apa yang dilihatnya dengan disertai alasan-alasan, pula bahwa keterangan kedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, maka menurut ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR dan Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta hukum, bahwa ;

- Bahwa anak Para Pemohon bernama xxxxxxxx, usianya saat ini 18 tahun 8 bulan (lahir tanggal 09 Februari 2005);
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria yang bernama xxxxxxxx selama 4 tahun dan hubungan mereka sangat dekat, bahkan dari hubungan cinta tersebut anak Para Pemohon saat ini telah hamil 7 bulan lebih, sehingga mendesak untuk segera dinikahkan, supaya tidak terus menerus melanggar norma-norma agama;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar telah

Penetapan No. 0478/Pdt.P/2023/PA.BL hal. 13 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk mencatatkan pernikahannya karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan sudah siap dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon **XXXXXXXX** dengan pria bernama **XXXXXXXX** tidak ada hubungan mahram atau sebab lain yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah;
- Bahwa secara fisik, anak Para Pemohon sudah terlihat sudah baliq dan dewasa serta sudah bersedia menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan / penghasilan tetap sebagai Pedagang Buah dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- perbulan, sehingga dapat memberikan jaminan hidup bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanita telah berumur 19 tahun, namun dapat dilakukan penyimpangan dengan mengajukan Dispensasi Nikah sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai persona standi in judicio dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat di periksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua mempelai sudah Akil Baligh, tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan dan tidak ada

Penetapan No. 0478/Pdt.P/2023/PA.BL hal. 14 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam Syariat Islam serta ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan umur adalah bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan, memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon yang sudah putus sekolah, serta telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, bahkan telah hamil 7 bulan lebih dan jika dibiarkan akan semakin terjerumus dalam perzinahan;

Menimbang, Hakim mempertimbangkan bahwa dikabulkannya permohonan tujuan utama adalah demi kepentingan terbaik bagi anak maka dengan pertimbangan pendapat anak, komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi dan sosial dihubungkan dengan fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan telah terbukti adanya kepastian, perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tetap terjamin;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam Hukum Islam karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang didasarkan pula atas kematangan dan kecerdasan berfikir yang antara satu dengan yang lainnya berbeda dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak

Penetapan No. 0478/Pdt.P/2023/PA.BL hal. 15 dari 18 halaman



dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia dengan demikian kearifan lokal dan rasa keadilan di masyarakat dimana anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan lebih, sehingga Para Pemohon mempunyai beban moril yaitu malu dengan masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah yang diambil alih oleh Hakim menyatakan;

إذا اجتمع مفسدتان فعليكم باخفهما

"Apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya";

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan dari pada menarik sesuatu masalah (kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyah di kaitkan dengan fakta hukum tersebut pula, Hakim memperumbangkan adanya alasan sangat mendesak sebagaimana penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terbukti karena telah didukung oleh bukti-bukti pendukung yang cukup maka berdasar atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mendasarkan pula pada Pasal 4 huruf (j) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Para Pemohon telah dipandang cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan peraturan perUndang-Undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon :

Penetapan No. 0478/Pdt.P/2023/PA.BL hal. 16 dari 18 halaman




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya nama **XXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 06 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Dra. Khutobi'in sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Blitar, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dibantu oleh Aimatus Syaidah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;



Perincian Biaya:

1. Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	380.000,-
4. PNPB Panggilan...	Rp.	20.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 550.000,-
(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Blitar,
a.n Panitera
Panitera Muda Permohonan

Misbah, S.H., M.H.

Penetapan No. 0478/Pdt.P/2023/PA.BL hal. 17 dari 18 halaman



Penetapan No. 0478/Pdt.P/2023/PA.BL hal. 18 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)